

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DEBITUR
TERHADAP PEMBERLAKUAN PERJANJIAN
BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK¹
Oleh: Maria Pingkan Telew²**

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji data-data sekunder, yang berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Data-data yang diperoleh selanjutnya akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, isi model perjanjian kredit yang berlaku di bank-bank konvensional, tidak mencantumkan suatu ketentuan yang memberikan perlindungan bagi nasabah debitur. Bahkan dalam proses pra negosiasi maupun pada proses penandatanganan perjanjian kredit, pihak bank lebih menekankan syarat-syarat yuridis dan/atau syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi nasabah debitur. Praktiknya, ruang negosiasi diberikan kreditur kepada calon nasabah debitur hanya sebatas pemilihan atas jangka waktu pemberian kredit yang sudah disusun dalam tabel, meliputi jangka waktu pengembalian kredit, besaran kredit yang dapat disalurkan beserta rincian angsuran per bulan, termasuk besaran angsuran pokok dan besaran angsuran bunga, juga atas jaminan yang dipandang memiliki nilai sebanding dengan jumlah kredit yang akan disalurkan. Sedangkan mengenai klausula-klausula standar, biasanya tidak diberikan ruang negosiasi. Isi perjanjian kredit bank sebagai pernyataan kehendak para pihak, tidak boleh bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah debitur selaku konsumen di bidang perbankan menjadi penting, karena perjanjian kredit dibuat dalam bentuk baku yang tidak mungkin dilakukan negosiasi antara nasabah debitur dan bank.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 13202108066

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Debitur, Perjanjian Baku, Perjanjian Kredit Bank

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan utama Bank sebagai salah satu lembaga keuangan, baik itu konvensional maupun syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dananya dalam bentuk perkreditan atau pembiayaan kepada masyarakat.³ Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) maupun bagi hasil (*profit sharing*).⁴

Penelitian ini dibatasi hanya terhadap perjanjian kredit bank, khusus untuk bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kredit perorangan saja, tidak berdasarkan perinsip syariah.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan profisi. Calon nasabah debitur yang ingin mendapatkan fasilitas kredit, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada bank. Selanjutnya oleh bank, akan ditindaklanjuti dengan melakukan analisis secara yuridis dan ekonomis terhadap calon nasabah debitur untuk menentukan kemampuan dan kemauan calon nasabah debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yaitu dengan menggunakan prinsip, baik yang berupa "*The Six C'S of credit analisis*" (*character, capital, capacity, condition of economic, collateral dan constraint*), prinsip 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*), maupun prinsip 3R (*return, repayment, dan risk bearing ability*).

Setelah melewati tahapan analisis tersebut, bank menyetujui permohonan yang diajukan

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank (Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking)*, edisi ke-2, cetakan ke-2, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 113

⁴ Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007, hlm. 98

oleh calon nasabah debitur, maka pemberian fasilitas kredit akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah debitur selaku pemohon kredit yang dikenal dengan perjanjian kredit.

Penandatanganan perjanjian kredit tersebut, mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang.⁵ Pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, telah menempatkan perjanjian tersebut sebagai hukum, yang mewajibkan kedua belah pihak untuk tunduk pada syarat-syarat yang diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit tersebut.

Umumnya di dalam praktik perbankan di Indonesia, perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.⁶ Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya distandarisasi (distandarkan) oleh pembuatnya dan kemudian disodorkan ke pihak lain. Pihak yang disodori perjanjian standar tersebut, pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya.⁷

Layaknya suatu perjanjian standar atau perjanjian baku, dalam perjanjian kredit bank pun, klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank, tanpa melalui proses negosiasi di antara para pihak. Format perjanjian telah disiapkan secara sepihak oleh pihak bank berupa syarat-syarat baku yang dituangkan dalam formulir yang sudah dicetak yang kemudian disodorkan kepada calon nasabah debitur untuk disetujui. Walaupun calon nasabah debitur diberikan ruang untuk bernegosiasi, kebijakan pengambilan keputusan mengenai kemungkinan perubahan syarat baku terdapat pada pimpinan bank pusat, yang menjadikan proses tercapainya kesepakatan/perjanjian menjadi berlarut-larut dan tidak efisien. Hal ini tentunya merugikan pihak calon nasabah debitur karena terdesak akan kebutuhan tersedianya sejumlah dana.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338 ayat (1)

⁶ Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Graffiti, 2009, hlm. 73-74

⁷ Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 119

OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memiliki wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank yang mencerminkan asas keseimbangan di antara para pihak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Nasabah Debitur terhadap pemberlakuan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank yang mencerminkan asas keseimbangan di antara para pihak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Nasabah Debitur terhadap pemberlakuan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank.

D. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa teori-teori, konsep-konsep, pandangan, doktrin hukum, peraturan

⁸ *Ibid*, Pasal 9 huruf c

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112

perundang-undangan dan sistem hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Jenis pendekatan ini, menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁰

Pada penulisan tesis ini, penulis akan mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam pemberlakuan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank. Dengan pengkajian aspek perlindungan hukum tersebut, diharapkan dapat ditemukan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum secara seimbang terhadap hak nasabah debitur, serta untuk memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat menjamin hak dan kewajiban bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, secara seimbang.

C. Sumber Data

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari:¹¹

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

3. Bahan-bahan non-hukum, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam pemberlakuan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah debitur, sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif di Indonesia dapat menjamin hak dan kewajiban bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, secara seimbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank

Proses Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan yang bersifat konsensual sedangkan penyerahan uangnya bersifat riil.¹² Perjanjian kredit bank disebut sebagai perjanjian pendahuluan karena perjanjian kredit bank merupakan awal dari suatu transaksi perkreditan bank, sedangkan bersifat konsensual karena perjanjian kredit bank pada umumnya didasarkan pada konsensus atau kesepakatan para pihak yang dilandasi kepercayaan para pihak satu sama lainnya.

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah

¹⁰ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56

¹¹ *Loc. Cit.*

¹² Az, Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 60

sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hakekatnya, perjanjian kredit bank merupakan perhubungan hukum antara kreditur dengan debitur berdasarkan atas suatu janji untuk melakukan prestasi dan masing-masing pihak berhak menuntut pelaksanaan prestasi yang dijanjikan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan pengertian kredit, sebagai berikut:

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*¹³

Setiap nasabah debitur maupun bank ketika melakukan perjanjian kredit harus memaknai fungsi perjanjian kredit dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut, yaitu dalam fungsi sebagai perjanjian pokok, sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur, dan sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.¹⁴

Empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit, yaitu:¹⁵

1. Kepercayaan yaitu setiap pelepasan kredit dilandasi oleh keyakinan bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
2. Waktu yaitu antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan tetapi ada tenggang waktunya.

3. Risiko yaitu setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya yang sangat dipengaruhi oleh perbandingan lurus jangka waktu lamanya pemberian kredit.

4. Prestasi yaitu pada saat terjadinya kesepakatan antara bank dan debitur mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi atau kontra prestasi.

Terhadap keempat hal tersebut, selalu dimanifestasikan pihak kreditur bank dalam praktek perbankan sebagai suatu syarat baku dalam suatu perjanjian baku/standar/adhesi.

Sudaryatmo, merumuskan mengenai karakteristik perjanjian baku/standar/ adhesi, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya dapat lebih kuat.
2. Pihak yang menjadi debitur sama sekali tidak turut menentukan isi perjanjian.
3. Bentuknya tertulis.
4. Telah terlebih dahulu dipersiapkan secara massal.

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka perjanjian baku bukan hanya sekedar format klausulnya saja yang telah dibakukan dalam bentuk tertulis, akan tetapi juga membatasi partisipasi pihak nasabah debitur dalam merumuskan klausula perjanjian.

Secara umum, isi model perjanjian kredit yang berlaku di bank-bank konvensional, tidak mencantumkan suatu ketentuan yang memberikan

perlindungan bagi nasabah debitur. Bahkan dalam proses pra negosiasi maupun pada proses penandatanganan perjanjian kredit, pihak bank lebih menekankan syarat-syarat yuridis dan/atau syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi nasabah debitur.¹⁷

Praktiknya, ruang negosiasi diberikan kreditur kepada calon nasabah debitur hanya sebatas pemilihan atas jangka waktu pemberian kredit yang sudah disusun dalam tabel, meliputi jangka waktu pengembalian kredit, besaran kredit yang dapat disalurkan beserta rincian angsuran per bulan, termasuk besaran angsuran pokok dan besaran angsuran

¹³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 11.

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan keenam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 72

¹⁵ Naja, HR Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 124

¹⁶ Az, Lukman Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 71

¹⁷ Panggabean, H.P., *Praktik Standard Contract Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 116

bunga, juga atas jaminan yang dipandang memiliki nilai sebanding dengan jumlah kredit yang akan disalurkan. Sedangkan mengenai klausula-klausula standar, biasanya tidak diberikan ruang negosiasi kecuali terhadap calon nasabah debitur berkekuatan ekonomi kuat. Bagi calon nasabah debitur berkekuatan ekonomi lemah, umumnya diperhadapkan pada pilihan *take it or leave it*.

Syarat-syarat eksonerasi atau eksemsi atau *undue influence* yang acapkali termuat dalam perjanjian baku, yang sifatnya membatasi asas kebebasan, antara lain dalam bentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi, pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut oleh nasabah debitur, dan pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.¹⁸

Klausul-klausul yang memberatkan pihak nasabah debitur tersebut, merupakan pelanggaran atas larangan pencantuman klausula tertentu dalam perjanjian kredit sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:¹⁹

1. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan kemudian secara sepihak oleh bank, baik mengenai penetapan bunga, biaya, ongkos, denda kurs, termasuk pemberlakuan ketentuan yang sudah ada maupun yang akan berlaku dikemudian hari.
2. Persyaratan-persyaratan dan atau tindakan-tindakan dan atau bukti-bukti yang secara sepihak ditetapkan oleh bank.
3. Ketentuan-ketentuan yang mempunyai pengertian sangat luas, misalnya kata-kata "termasuk tetapi tidak terbatas pada".

Selanjutnya mengenai format perjanjian, KUH Perdata tidak mensyaratkan format perjanjian sebagai syarat sahnya suatu

perjanjian. Apabila dicermati ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, ketentuan tersebut hanya mencantumkan syarat kesepakatan para pihak secara sah dalam perjanjian sebagai syarat mengikatnya suatu perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Meskipun ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tidak mensyaratkan perlunya format perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian, namun format perjanjian tetap menjadi bagian yang penting karena menjadi tempat penuangan kesepakatan para pihak.²⁰ Dalam format perjanjian akan dituangkan klausul-klausul yang mengikat para pihak berdasarkan kebijaksanaan yang diterapkan bank atas kredit tersebut dan juga sesuai dengan jenis kreditnya. Karena itu tidaklah mengherankan apabila format perjanjian masing-masing bank berbeda sebab format perjanjian itu sendiri dipengaruhi oleh perbedaan jenis-jenis kredit dan juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan perkreditan yang ditentukan masing-masing bank secara mandiri.²¹

2. Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Terhadap Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank.

Nasabah sangat berperan dalam perkembangan suatu bank, karenanya sebagai badan usaha yang bersandar pada kepercayaan nasabah, bank harus melindungi nasabahnya, karena nasabah yang terlindungi akan menjadi loyal dan terus memanfaatkan jasa perbankan untuk seluruh aktivitas transaksi keuangannya.

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah debitur selaku konsumen di bidang perbankan menjadi penting, karena perjanjian kredit dibuat dalam bentuk

baku yang tidak mungkin dilakukan negosiasi antara nasabah debitur dan bank. Nasabah debitur terpaksa harus menandatangani perjanjian kredit karena kebutuhan akan dana yang bersumber dari kredit tersebut. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Berlandaskan pada argumentasi efisiensi, perjanjian yang harusnya merupakan

¹⁸ Sjahdeini, Sutan Remy, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Op. Cit., hlm. 85

¹⁹ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpanan, Jasa & Kredit*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 73

²⁰ Purwoko, Sunu Widi, *Op. Cit.*, hlm. 14

²¹ Panggabean, H.P., *Op. Cit.*, hlm. 113

kesepakatan diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah debitur tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Suatu perjanjian baku/standar dalam perjanjian kredit bank, pada umumnya mengandung klausula eksonerasi. Ada tiga kemungkinan klausula eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian, yaitu:²²

1. Eksonerasi karena keadaan memaksa.
Kerugian yang ditimbulkan karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab pihak-pihak, tetapi syarat-syarat dalam perjanjian dapat dibebankan kepada konsumen, pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua.
Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini karena tidak baik atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua. Tapi dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian dibebankan pada pengusaha.
3. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.
Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dibebankan pada pihak kedua yang ternyata menjadi beban pihak ketiga. Dalam hal ini pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab, termasuk juga terhadap tuntutan pihak ketiga.

Klausula eksonerasi tidak sepenuhnya dilarang karena didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dilarang adalah klausula eksonerasi yang tergolong perbuatan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Artinya, sepanjang kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu mempunyai kedudukan ekonomi dan psikologi yang seimbang, tidak terdapat indikasi bahwa pihak yang satu dapat menekan pihak yang lain, dan

²² Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan dan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 86

memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut tetap sah.

Pencantuman klausul-klausul dalam perjanjian kredit pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah selaku debitur, keduanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.²³ Klausul yang demikian ketatnya, didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Perlindungan nasabah debitur sebagai konsumen dapat dilakukan melalui perlindungan oleh hukum. Tujuan perlindungan konsumen (nasabah debitur) dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek subyek, objek, dan transaksi yang terjadi antara konsumen (nasabah debitur) dan pelaku usaha (bank) serta pihak-pihak lain.²⁴

Terkait pemberian perlindungan terhadap nasabah debitur, perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Di sisi lain, pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.²⁵

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur, tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pada dasarnya undang-undang inilah yang merupakan tonggak sejarah penting bagi perlindungan konsumen (nasabah debitur) di Indonesia.

Badruzaman dalam disertasinya yang berjudul "Perjanjian Kredit Bank", berpandangan bahwa dalam hubungan bank dan nasabah, menempatkan nasabah pada posisi yang lemah sehingga perlu dilindungi melalui campur tangan pemerintah

²³ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Op. Cit., hlm. 47

²⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm. 29

²⁵ *Loc. Cit.*

terhadap substansi perjanjian kredit bank.²⁶ Miru dalam disertasinya yang berjudul “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, menyatakan bahwa keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen karena produsen memiliki posisi yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan konsumen.²⁷

Perlindungan hukum bagi nasabah debitur selaku konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku, baik bentuk maupun substansinya, dalam hal pembuatan perjanjian kredit.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku/ *standard contract* adalah sah, namun terhadap pencatuman klausula baku yang bersifat berat sebelah, yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula baku tersebut adalah batal demi hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, diancam hukuman pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebaliknya, tentu saja pelaku usaha tidak dapat disalahkan atau dituntut bilamana pelaku usaha menggunakan klausula baku yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Dengan adanya Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dan keseimbangan antara pelaku

usaha dan konsumen dalam kaitannya dengan pencantuman klausula baku, sesuai asas kebebasan berkontrak.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam tataran Peraturan Bank Indonesia, terdapat pengaturan dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah debitur selaku konsumen di bidang perbankan, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah debitur dengan bank, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP, tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP, tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan.

Seiring dengan perkembangannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengakui Undang-Undang lain yang akan muncul kemudian sebagai bagian dari hukum perlindungan konsumen.²⁸ Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu contoh undang-undang sektoral untuk konsumen jasa keuangan, yang lahir 12 tahun setelah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2), terdapat beberapa tugas, fungsi, dan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Bank Indonesia telah beralih pada Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan konsumen (nasabah debitur) dalam Undang-Undang OJK mencakup perlindungan konsumen yang lebih kompleks

²⁶ Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Op. Cit., hal. 17.

²⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 215

²⁸ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Op. Cit., Penjelasan Umum

dan lengkap. Dengan cakupan yang semakin luas ini, maka jangkauan tugas dan wewenang serta tanggung jawab perlindungan konsumen OJK, juga semakin luas di bidang jasa keuangan. Melalui Undang-Undang OJK, dibentuk lembaga OJK dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.²⁹

Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6, yaitu terkait wewenang OJK untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.³⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur tidak memenuhi asas keseimbangan. Perjanjian kredit bank yang memiliki kedudukan yang seimbang bagi para pihak adalah perjanjian yang selain melindungi hak dan kewajiban pihak bank, juga memperhatikan dan melindungi hak dan kewajiban pihak nasabah debitur.
- b. Peran OJK dalam sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas memfasilitasi perlindungan konsumen, yang menampung dan menjadi lembaga mediasi, tetapi juga menjadi lembaga yang melakukan keberpihakan kepada konsumen dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Di samping itu, bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan OJK meliputi perlindungan dalam arti upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen (nasabah debitur) apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen (nasabah debitur)..

2. Saran

1. Nasabah debitur, hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memahami isi perjanjian kredit dari pihak bank, untuk menghindari adanya klausula baku yang memberatkan atau merugikan pihak nasabah debitur sendiri. Di sisi lain, pihak bank hendaknya dapat bekerja sama dengan OJK atau badan lain yang dianggap bisa mewakili kepentingan nasabah debitur sehingga secara bersama-sama dapat merumuskan klausula yang memenuhi kebutuhan para pihak dan tidak melanggar unsur kepatutan demi kepastian hukum.
2. OJK sebagai wadah untuk menyelesaikan pengaduan atau sengketa antara konsumen (nasabah debitur) dengan lembaga jasa keuangan (bank), perlu untuk melaksanakan kebijakan OJK yang tertuang dalam peraturan mengenai *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*, melaksanakan mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Badan Penyelesaian Sengketa yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank (Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking)*, edisi ke-2, cetakan ke-2, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Graffiti, 2009.
- Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 2005.

²⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4 huruf c

³⁰ *Ibid*, Pasal 9 huruf c

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Az, Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan keenam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Naja, HR Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Panggabean, H.P., *Praktik Standard Contract Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung, Alumni, 2012.
- Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpanan, Jasa & Kredit*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.
- Purwoko, Sunu Widi, *Catatan Hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan*, Jakarta, Nine Seasons Communication, 2011.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.